



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Maret 1978.  
Nomor : 4662/78.  
Perihal : Pembuatan Jalan Baru :  
1. Terusan Jl. Ciumbuleuit Lembang  
2. Terusan Jl. Cikutra - Sukamiskin  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Agustus 1977 No.B2/21/21/VI/1977 dan tanggal 24 Nopember 1977 No. B2/19/31/V.P/77;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Januari 1978 No. 36/Jl.210/V/78 perihal Bantuan Proyek Dalam pengembangan Ibu Kota Propinsi Tahun 1977/1978;
- Menimbang : 1. bahwa dengan bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat akan dilaksanakan pembukaan/pembuatan jalan tembus Bandung - Lembang melalui Ciumbuleuit dan terusan Jalan Jakarta sampai Sukamiskin;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana detail yang telah digariskan dalam Masterplan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta untuk menunjang terhadap perekonomian pada umumnya dan per lalu-lintasan khususnya menganggap perlu untuk menunjang rencana proyek pembuatan jalan tersebut;
3. bahwa mengingat pentingnya rencana pembuatan jalan-jalan tersebut dianggap perlu untuk mengadakan pelarangan memindahtangankan, menggadaikan dan / atau membangun atas tanah disepanjang rencana jalan jalan tersebut khususnya yang berada didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N.No.38 Tahun 1974, T.L.N. No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Pembentukan Kota Stb. 1948 No.168;
3. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juni 1971 No.3938/71 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pelaksanaan pembukaan dan pembuatan jalan :
1. Terusan Jl. Ciumbuleuit sampai batas Kota sebelah Utara dengan ukuran lebar 20 M (dua puluh meter) sesuai dengan rencana kota.
  2. Terusan Jl. Jakarta sampai batas kota sebelah Timur dengan ukuran lebar 24 M (dua puluh empat meter) sesuai dengan rencana kota.
- II. Tanpa izin Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilarang memindahtangankan / menggadaikan, mendirikan bangunan apapun disepanjang rencana jalan jalan tersebut;
- III. Diinstruksikan kepada Patih Kepala Pemerintahan Wilayah yang bersangkutan untuk segera memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat yang akan terkena ketentuan Sub. II termaksud diatas;
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Sub. Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

**DIPERBAIKI PADA TANGGAL 29 MARET 1978.**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**



**KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 22 Maret 1978.  
Nomor : 4662/78.  
Perihal : Pembuatan Jalan Baru :  
1. Terusan Jl. Ciumbuleuit Lembang  
2. Terusan Jl. Jakarta - Sukamiskin  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Agustus 1977 No.B2/21/21/VI/1977 dan tanggal 24 Nopember 1977 No. B2/19/31/V.P/77;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Januari 1978 No. 36/Jl.210/V/78 perihal Bantuan Proyek Dalam pengembangan Ibu Kota Propinsi Tahun 1977/1978;
- Menimbang : 1. bahwa dengan bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat akan dilaksanakan pembukaan/pembuatan jalan tembus Bandung - Lembang melalui Ciumbuleuit dan terusan Jalan Jakarta sampai Sukamiskin;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana detail yang telah digariskan dalam Masterplan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta untuk menunjang terhadap perekonomian pada umumnya dan per lalu-lintasan khususnya menganggap perlu untuk menunjang rencana proyek pembuatan jalan tersebut;
3. bahwa mengingat pentingnya rencana pembuatan jalan-jalan tersebut dianggap perlu untuk mengadakan pelarangan memindahtangankan, menggadaikan dan / atau membangun atas tanah disepanjang rencana jalan jalan tersebut khususnya yang berada didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N.No.38 Tahun 1974, T.L.N. No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Pembentukan Kota Stb. 1948 No.168;
3. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juni 1971 No.3938/71 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pelaksanaan pembukaan dan pembuatan jalan :
1. Terusan Jl. Ciumbuleuit sampai batas Kota sebelah Utara dengan ukuran lebar 20 M (dua puluh meter) sesuai dengan rencana kota.
  2. Terusan Jl. Jakarta sampai batas kota sebelah Timur dengan ukuran lebar 24 M (dua puluh empat meter) sesuai dengan rencana kota.
- II. Tanpa izin Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dilarang memindahtangankan / menggadaikan, mendirikan bangunan apapun disepanjang rencana jalan jalan tersebut;
- III. Diinstruksikan kepada Patih Kepala Pemerintahan Wilayah yang bersangkutan untuk segera memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat yang akan terkena ketentuan Sub. II termaksud diatas;
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Sub. Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.